



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 301/BAPPERIDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang, dan Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang, dan Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang terdiri atas:
- a. Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - b. Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - c. Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang;
  - d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang;
  - e. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang;

- f. Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang;
  - g. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang; dan
  - h. Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA : Menetapkan Bupati Bengkayang sebagai Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana Diktum KEEMPAT bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Menetapkan Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEDELAPAN : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KESEMBILAN : Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETUJUH, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang.

- KESEPULUH : Menetapkan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KESEBELAS : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEDUABELAS : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sebagai Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KETIGABELAS : Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
  - c. membantu Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang dalam membina Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPATBELAS : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KELIMABELAS : Menetapkan Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang.

- KEENAMBELAS : Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mendukung pelaksanaan tugas Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUABELAS.
- KETUJUHBELAS : Menetapkan Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang sebagai Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang tentang penetapan Daftar Data Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KEDELAPANBELAS : Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang melalui Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang mengenai Standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang.
- KESEMBILANBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang, Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang, Dan Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

- KEDUAPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 498/BAPPEDA/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUAPULUHSATU : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 20 mei 2026



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 301/BAPPERIDA/TAHUN 2026  
 TANGGAL : 20 MEI TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DALAM PENETAPAN  
 PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
 TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN POKOK
1.	Pembina Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	Bupati Bengkayang
2.	Koordinator Satu Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
3.	Pembina Data Tingkat Kabupaten Bengkayang: 3.1. Pembina Data Statistik 3.2. Pembina Data Geospasial 3.3. Pembina Data Keuangan	3.1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang 3.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang 3.3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
4.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bengkayang	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang
5.	Sekretariat Satu Data Tingkat Kabupaten Bengkayang: 5.1. Koordinator 5.2. Anggota	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang 5.1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang 5.2. Anggota: a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

		<p>Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>b. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>e. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>f. 3 (tiga) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>g. 1 (satu) orang Penata Kelola Pemerintahan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>h. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian</p>
--	--	--

		<p>dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>i. 1 (satu) orang Statistisi Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>j. 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</p>
6.	Walidata Tingkat Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
7.	Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten Bengkayang	Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang
8.	Produsen Data Tingkat Kabupaten Bengkayang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang</li> <li>2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang</li> <li>3. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang</li> <li>4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang</li> <li>5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang</li> <li>6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang</li> <li>7. Badan Pengelolaan Perbatasan</li> </ol>

	<p>Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang</p> <p>10. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang</p> <p>11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang</p> <p>12. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang</p> <p>13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang</p> <p>14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang</p> <p>15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang</p> <p>16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang</p> <p>17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang</p> <p>18. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang</p> <p>19. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang</p> <p>20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang</p> <p>21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang</p> <p>22. Dinas Kepemudaan, Olahraga</p>
--	--

		<p>dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang</p> <p>23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang</p> <p>24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang</p> <p>25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang</p> <p>26. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang</p> <p>27. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang</p>
--	--	---



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS